



**PUTUSAN**

**Nomor 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, dahulu bekerja sebagai petani tambak, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya (alamatnya) yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 2 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Oktober 2015 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/016/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tertanggal 12 Oktober 2015.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) minggu lebih di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*) layaknya suami istri karena Tergugat menderita kelalaian seksual yang mengakibatkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibatnya Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat tetap bersabar dengan kondisi Tergugat, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah sering menganjurkan Tergugat untuk berobat namun Tergugat selalu menolak, seolah hanya pasrah dengan keadaannya tanpa mau berusaha untuk berobat.

5. Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2015, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 204/DR/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rappa, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tanggal 30 Oktober 2017.

6. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai  $\pm 2$  (dua) tahun lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pemanggilan Ghaib di Mass Media sebanyak dua kali masing-masing tanggal 9 November 2017 dan 15 Desember 2017 yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 0099/016/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tertanggal 2 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

### B. Saksi:

1. SAKSI X, Umur 65 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 Minggu di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari semula rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami ( infoten ) dan sudah berusaha berobat tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah mengirim kabar bahkan Tergugat tidak diketahui kini dimana keberadaannya sampai sekarang;

2. SAKSI Y, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat kediaman di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah Tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 Minggu di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semula rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak dapat pernah berhubungan badan dengan Penggugat karena infoten dan sudah berusaha berobat tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah mengirim kabar bahkan Tergugat tidak diketahui kini dimana keberadaannya sampai sekarang

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, , dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat inpoten tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga penggugat tidak sabar dan tidak ikhlas hingga mengajukan perkara ini, meskipun sudah berusaha berobat namun tetap tidak berhasil,
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 2 tahun 4 bulan tanpa kabar berita dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 481.000.00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.St. Masdanah, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH. dan Drs. H. Ramly kamil, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,SH.MH

Dra.Hj.St. Masdanah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Bintang, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	390.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2017/PA.Wtp